

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-71/PM/1996
TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN CATATAN
BAGI PENASIHAT INVESTASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Kewajiban Penyimpanan dan Pemeliharaan Catatan Bagi Penasihat investasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG KEWAJIBAN PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN CATATAN BAGI PENASIHAT INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyimpanan dan Pemeliharaan Catatan Bagi Penasihat Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : X.F.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 71 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR X.F.2 : KEWAJIBAN PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN CATATAN
BAGI PENASIHAT INVESTASI**

Setiap Penasihat Investasi wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara catatan-catatan dan apabila diperlukan dalam pemeriksaan Bapepam, harus menyajikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrak antara nasabah dengan Penasihat Investasi.
2. Catatan-catatan yang berkaitan dengan keputusan untuk merekomendasi nasabah membeli atau menjual suatu Efek.
3. Copy dari setiap pernyataan tertulis mengenai rekomendasi termasuk perubahannya yang diberikan kepada nasabah.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493